



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor: MoU-1 /K/D2/2015

Nomor: 358 /M.KOMINFO/4/2015

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUDIANTARA

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ARDAN ADIPERDANA

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak bersepakat bekerja sama dalam upaya Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.

Handwritten mark at the bottom left corner.

Nota Kesepahaman ini dibentuk berdasarkan:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- (6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi KEDUA BELAH PIHAK untuk melakukan kerjasama kelembagaan;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- (2) Ruang Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Pendampingan dalam implementasi peningkatan kualitas manajemen risiko;
 - c. Pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. Pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - e. Pendampingan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara antara lain termasuk *probity audit*, perbaikan kinerja dan verifikasi;
 - f. Pendampingan peningkatan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - g. Bimbingan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3


MEKANISME KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan kerjasama, PIHAK PERTAMA menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PIHAK KEDUA menunjuk Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, sebagai koordinator.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

Semua Keputusan dan/atau Tindakan yang diterbitkan atau timbul dalam pelaksanaan bantuan kedinasan yang diatur dengan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (3) Perubahan atas Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama kedua belah pihak;
- (5) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing untuk kedua belah pihak, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

